

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi, Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.¹

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Pebruari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan

[illegible]

Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No. 6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

Dan Ijin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional Menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara prinsip syariah mulai 22 Oktober 2004.²

3. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi PT. BPRS Bhakti Sumekar:

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”

b. Misi

Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar:

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syari'ah.
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- 3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

c. Motto

Motto PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep: “Mitra dalam Bermuamalah”

² Status Hukum dan Riwayat PT BPRS Bhakti Sumekar, dalam <https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/status-hukum-dan-riwayat> (02 Juni 2016).

- Dengan disetujuinya akuisisi PT Bank Perkriditan Rakyat Dana Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

- Selanjutnya Penambahan Modal disetor dilakukan dari Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- oleh pemilik baru dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan N0.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27-05-2002.

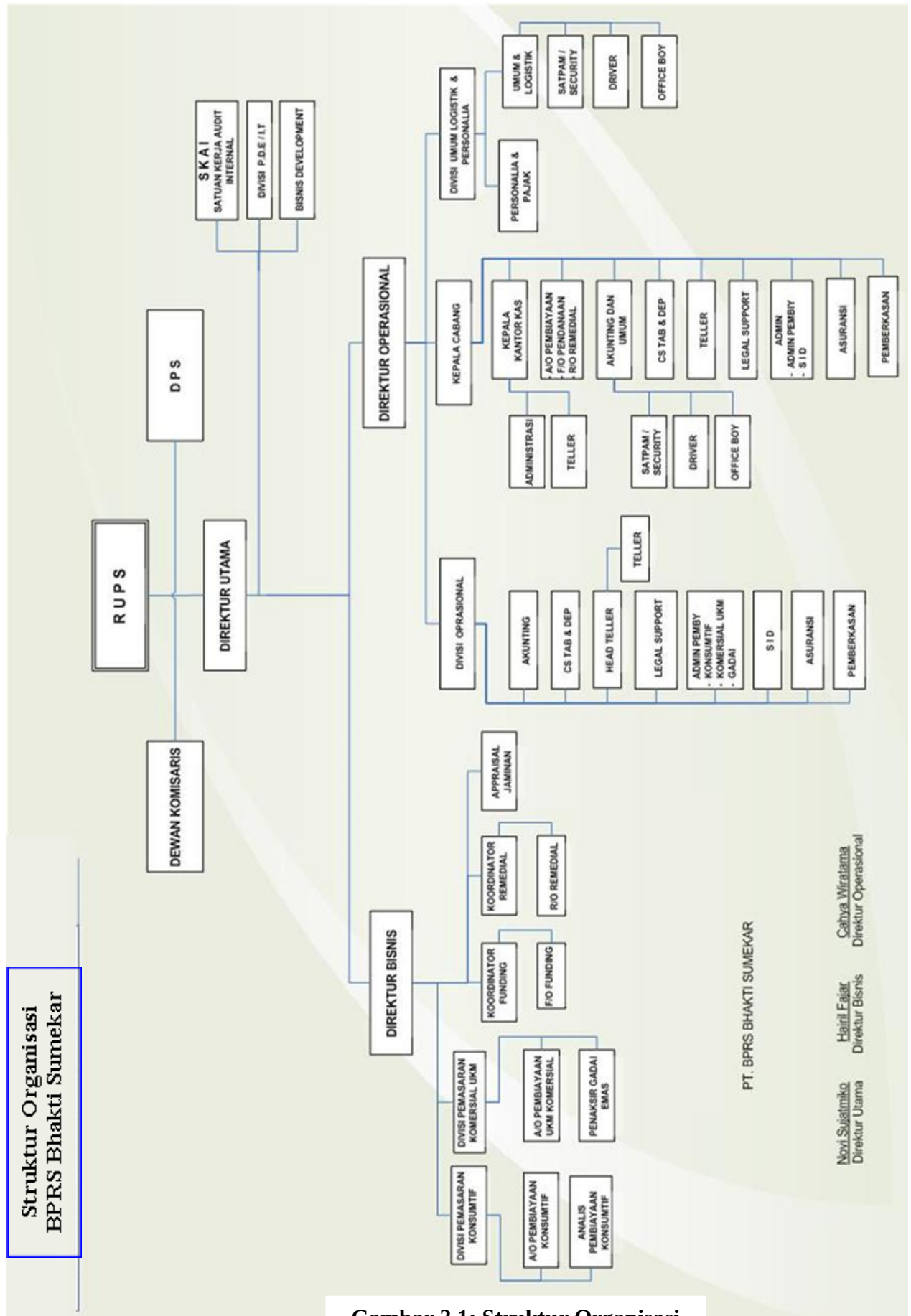
Peningkatan Modal serta Perubahan Nilai Nominal Saham
tertuang dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny.
Sukarini, SH, notaris di sidoarjo dengan perubahan sebagai berikut:

[illegible]

a. Pemerintah Kabupaten Sumenep, 12,000 lembar saham= Rp. 60.000.000.000,- (99,99 %)

b. Drs. H.M. Toha Msi, 1 lembar saham= Rp. 5.000.000,- (0,01 %) ⁴

⁴ Permodalan PT BPRS Bhakti Sumekar, dalam <https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/permodalan> (02 Juni 2016).



Gambar 3.1: Struktur Organisasi

7. Produk dan Layanan

Produk dan Jasa BPRS Bhakti Sumekar dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk dan jasa, antara lain: Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan, Produk Layanan.⁵

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Barokah

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan).

2) Tabungan Siswa Barokah

Layanan simpanan khusus bagi pelajar menggunakan akad *wadi'ah*.

3) Tabungan Qurban

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil).

4) Tabungan Haji

Layanan Tabungan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji

5) Tabungan Umroh

Layanan Tabungan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah umroh

6) Deposito *Mudārabah*

⁵ Laporan Tahunan PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep 2015.

renovasi rumah dll. Pembiayaan konsumtif selama ini masih didominasi oleh pembiayaan renovasi rumah.

Dari aspek objeknya, pembiayaan konsumtif yang daplikasikan di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep diklasifikasikan menjadi 2, pembiayaan konsumtif bagi perorangan (sipil) dan pembiayaan konsumtif bagi PNS/Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap, yang mana masing-masing memiliki persyaratan, ketentuan dan prosedur tersendiri.⁷

2. Syarat Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Murābahah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berlaku pesyaratan sebagaimana berikut:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d. Dalam hal bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *Murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank;

⁷ Saptari Winedar, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2016.

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat dengan melihat Kartu Tanda Penduduk calon nasabah.

4) FC Kartu Susunan Keluarga (KSK)

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Sebagai bukti yang akan memperkuat hal tersebut, maka diperlukan surat dari perusahaan dan atau SK pengangkatan terakhir.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Surve dan Analisis Pembiayaan

Agunan sendiri juga disurve keadaan dan nilainya. Bank menjadikan agunan sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan pembiayaan nasabah apabila pembiayaannya tidak dapat

[illegible]

PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep menggunakan metode 5 C dalam melakukan analisis pembiayaan, meliputi *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Agunan)

Setelah dilakukan survei dan analisis pembiayaan, permohonan pembiayaan calon nasabah diajukan ke pihak Komite Pembiayaan, untuk dianalisis lebih lanjut apakah permohonan pembiayaan calon nasabah layak untuk diterima atau ditolak. Pengajuan pembiayaan ke pihak komite di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep ini bertingkat sesuai dengan nominal pembiayaan. Lebih jelasnya lihat tabel:

Tabel 3.1: Tingkat Pengajuan Pembiayaan ke Komite

No	Jumlah Nominal Pembiayaan	Diajukan ke
1	... s/d Rp. 150.000.000	Direktur Bisnis
2	< Rp. 150.000.000 s/d Rp. 200.000.000	Direktur Utama
3	< Rp. 200.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Komisaris Angg.
4	< Rp. 200.000.000	Komisaris Utama

g. Realisasi/Penolakan

Jika dinyatakan layak, maka pihak komite akan merekomendasi realisasi/pencairan pembiayaan. Namun jika ditolak, maka akan dibuatkan berita acara penolakan permohonan pembiayaan untuk diberikan kepada calon nasabah.

4. Simulasi Pembiayaan *Murābahah*

Simulasi Pembiayaan:

Simulasi perhitungan angsuran (asumsi uang muka/urpun 10%)

Harga Sepeda Motor = Rp. 20.000.000

Uang Muka = Rp. 2.000.000

Maksimum pembiayaan (90%) = Rp. 18.000.000

Margin berlaku = asumsi 12% (pa. efektif)

Jangka waktu = 2 Tahun (24 Bulan)

$$\begin{aligned} \text{Pokok pembiayaan} + \text{margin} &= \text{Rp. } 18.000.000 + (\text{Rp. } 18.000.000 \times 12\% \\ &\quad \text{Pa x 2 Tahun}) \\ &= \text{Rp. } 18.000.000 + \text{Rp. } 4.320.000 \\ &= \text{Rp. } 22.320.000 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\text{Angsuran perbulan} &= \text{Rp. } 22.320.0000 / (12 \text{ bulan} \times 2 \text{ Tahun}) \\ &= \text{Rp. } 930.000/\text{bulan}.^{10}\end{aligned}$$

¹⁰ Saptari Winedar, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2016.